



P E N E T A P A N
Nomor 423/Pdt.P/2024/PN.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan, atas nama Pemohon :

NAFSIAH, NIK : 3216034308750004, Lahir di Tangerang pada tanggal 18 Juli 1970, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, yang beralamat di Kp. Galian RT. 003/ RW. 003, Ds. Sukakerta, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ARIF RACHMAN, S.H., ANDRI YANA, S.H.** dan **ANTON HIRENDRA, S.E., S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor hukum **TRINARARYA LAW FIRM** yang berkedudukan di Jln. Mawar Raya No. 11 A, RT 012 RW 010, Kota Jakarta Timur, e-mail : trinararylafirm@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang dibawah Reg No. 1179/Leg.Srt Kuasa Advokat/2024/PN.Ckr, tanggal 15 November 2024, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, Nomor 423/Pdt.P/2024/PN.Ckr, tanggal 11 November 2024, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hari Sidang Nomor 423/Pdt.P/2024/PN.Ckr, tanggal 11 November 2024;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah membaca Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 11 November 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 11 November 2024 dengan Register Nomor: 423/Pdt.P/2024/PN.Ckr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang perempuan lahir di Tangerang pada **18 Juli 1970** berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan **NIK 3216034308750004**;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2024/PN.Ckr



2. Bahwa Pemohon adalah anak ke enam (6) dari pasangan suami isteri yaitu Bapak **Siman** alias **Lasiman Arta** dengan Ibu **Isah**;
3. Bahwa didalam dokumen **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** dengan Nomor : **3219042008.01005** tertanggal 15 Desember 1989 (15-12-1989) nama ayah kandung pemohon tertulis dengan nama **SIMAN**, lahir di Tangerang pada tanggal 12 Juli 1930 (12-07-1930) yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Legok yang di tandatangani oleh Kepala Camat Bapak Drs. Daryanto;
4. Bahwa didalam dokumen **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** dengan Nomor : **3603226906470001** tertanggal 10 Januari 2018 (10-01-2018) nama ibu kandung pemohon tertulis dengan nama **Hj. ISAH**, lahir di Tangerang pada tanggal 29 Juni 1947 (29-06-1947) yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Pagedangan;
5. Bahwa didalam dokumen Surat Kesehatan Jamaah Haji Indonesia No. 647818 bulan Mei 1995 yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama Republik Indonesia nama ayah kandung Pemohon tertulis **SIMAN**;
6. Bahwa ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2006 (12-08-2006), hal tersebut berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.1/12.Des.Btp.- tanggal 23 September 2024 yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Tigaraksa dan di tandatangani oleh Bapak Ujang, S.Pd selaku Kepala Desa Bantar Panjang;
7. Bahwa ayah kandung Pemohon dikenal di masyarakat dengan nama lengkap yaitu **LASIMAN ARTA** yang memiliki arti bahwa orang yang bernama Lasiman adalah seorang anak dari almarhum Bapak Arta, bahkan nama tersebut tertuang atau tercatat pada surat tanah **KINAG Nomor 64/VIII/50/1963** tertanggal 19 Oktober 1963 yang diberikan oleh Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat, tertulis nama Penerima Hak Tanah tersebut adalah Lasiman Arta
8. Bahwa didalam Surat Pernyataan Hibah Tanah tertanggal 30 Juli 2002 yang di ketahui dan di legalisir (cap stample) oleh Kantor Desa Lengkon Kulon dan di tandatangani oleh Kepala Desa yang bernama Badru Saleh, yang menjelaskan adanya proses Hibah Tanah yang dilakukan oleh dan antara Sukri B Lami'in sebagai orang yang memberi hibah dan Muhamad B Sukri sebagai orang yang menerima hubah atas tanah seluas 300 M² dan tanah yang di jual seluas 130 M² yang beralamat di Kp. Pabuaran RT.

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2024/PN CK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



004, RW. 006, Ds. Lengkong Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang dengan batasan-batasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sekolah / **LASIMAN**
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Jumhari Jani
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah PT. BSD
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Muhamad B Sukri

9. Bahwa pada batu nisan makam ayah kandung Pemohon yang terletak di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pabuaran, yang beralamat di Jln. Kampung Pabuaran tertulis dengan nama **H. LASIMAN ARTA BIN H. ARTA** yang lahir pada tanggal 12 Juli 1930 dan wafat pada tanggal 12 Agustus 2006;
10. Bahwa nama Lasiman Arta berubah menjadi **SIMAN** dikarenakan dalam kesehariannya Bapak Lasiman seringkali dipanggil dengan panggilan singkat SIMAN, sehingga masyarakat sekitar lebih fasih dengan sebutan SIMAN, sehingga nama tersebut digunakan oleh perangkat Desa dalam dokumen-dokumen seperti KTP, dan Surat Kesehatan Jamaah Haji Indonesia nomor 647818, sedangkan di surat KINAG Nomor 64/VIII/50/1963 tertanggal 19 Oktober 1963 yang diberikan oleh Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat nama ayah kandung Pemohon tertulis **LASIMAN ARTA**;
11. Bahwa demi kepastian hukum, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan penetapan dari Pengadilan Negeri Cikarang, bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama **SIMAN** yang lahir di Tangerang pada tanggal 12 Juli 1930 (12-07-1930) seperti yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) ayah kandung Pemohon, Surat Kesehatan Jamaah Haji Indonesia nomor 647818, dan surat keterangan kematian adalah satu orang yang sama dengan nama **LASIMAN ARTA** yang tertulis dalam dokumen surat KINAG Nomor 64/VIII/50/1963 tertanggal 19 Oktober 1963 yang diberikan oleh Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat.
12. Bahwa untuk itu pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Cikarang;
13. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Berdasarkan uraian-uraian di atas yang telah Pemohon sampaikan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang *cq* Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus Permohonan *aquo* untuk berkenan kiranya

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2024/PN Ck



memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama ayah kandung Pemohon yang bernama SIMAN seperti yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 3219042008.01005, berdasarkan Surat Kesehatan Jamaah Haji Indonesia No. 647818, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.1/12.Des.Btp dan dengan orang yang bernama LASIMAN ARTA berdasarkan Surat KINAG Nomor 64/VIII/50/1963 tertanggal 19 Oktober 1963 yang diberikan oleh Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat, berdasarkan Surat Pernyataan Hibah Tanah tertanggal 30 Juli 2002 dan berdasarkan Batu Nisan pada makam H. Lasiman Arta adalah **Satu Orang Yang Sama**;
3. Membebankan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon tertanggal 11 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 11 November 2024 dengan Register Nomor 423/Pdt.P/2024/PN.Ckr, tersebut dibacakan, selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan pencabutan terhadap Surat Permohonannya secara lisan pada persidangan hari Jumat tanggal 15 November 2024 karena Pemohon ingin melengkapi/ memperbaiki Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat beralasan untuk dikabulkan dan oleh karena itu perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang agar mencoret perkara tersebut dari Register Induk Perkara Permohonan yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan Pemohon tersebut telah dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Nomor 423/Pdt.P/2024/PN.Ckr, **dicabut**;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2024/PN Ckr



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mencoret perkara Permohonan Nomor 423/Pdt.P/2024/PN.Ckr, dari buku Register Induk Perkara Permohonan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu).

Demikianlah ditetapkan oleh Rizqi Hanindya Putri, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang. Penetapan ini diucapkan pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Frans Sisca Nurhayati, S.E., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan dan salinan Penetapan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cikarang (e-court) pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Frans Sisca Nurhayati, S.E., M.H.

Rizqi Hanindya Putri S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. PNBP Surat Kuasa	: Rp. 10.000,-
3. ATK	: Rp. 75.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)